

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR : 36  
TAHUN : 21 DESEMBER 2015  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH BERBASIS AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08.2  
PERALATAN DAN MESIN**

**DEFINISI**

1. *Peralatan dan mesin adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan :*
  - a. *Untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah; atau*
  - b. *Dimanfaatkan oleh masyarakat umum;*
  - c. *Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dalam kondisi siap pakai.*

**KLASIFIKASI**

2. *Peralatan dan mesin dirinci secara garis besar sesuai dengan Permendagri adalah sebagai berikut:*
  - a. *Alat-Alat Besar yang digolongkan menjadi :*
    - 1) *Alat-Alat Besar Darat;*
    - 2) *Alat-Alat Besar Apung;*
    - 3) *Alat-Alat Bantu;*
  - b. *Alat-Alat Angkutan digolongkan menjadi :*
    - 1) *Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor;*
    - 2) *Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor;*
    - 3) *Alat-Alat Angkut Apung Bermotor;*
    - 4) *Alat-Alat Angkut Apung Tak Bermotor;*
    - 5) *Alat-Alat Angkutan Udara.*
  - c. *Alat Bengkel dan Alat Ukur digolongkan menjadi :*
    - 1) *Alat Bengkel Bermesin;*
    - 2) *Alat Bengkel Tak Bermesin;*
    - 3) *Alat Ukur.*
  - d. *Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan digolongkan menjadi:*
    - 1) *Alat Pengolahan;*

- 2) Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan.**
- e. Alat Kantor dan Rumah Tangga digolongkan menjadi :**
  - 1) Alat Kantor;**
  - 2) Alat Rumah Tangga;**
  - 3) Komputer;**
  - 4) Meja dan Kuris Kerja/Rapat Pejabat.**
- f. Alat Studio dan Alat Komunikasi digolongkan menjadi :**
  - 1) Alat Studio;**
  - 2) Alat Komunikasi;**
  - 3) Peralatan Pemancar.**
- g. Alat-Alat Kedokteran digolongkan menjadi :**
  - 1) Alat Kedokteran;**
  - 2) Alat Kesehatan;**
- h. Alat Laboratorium digolongkan menjadi :**
  - 1) Unit-Unit Laboratorium;**
  - 2) Alat Peraga/Praktek Sekolah;**
  - 3) Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;**
  - 4) Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;**
  - 5) Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;**
  - 6) Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam);**
  - 7) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;**
  - 8) Peralatan Laboratorium Hidrodinamika;**
- i. Alat-Alat Persenjataan:**
  - 1) Senjata Api;**
  - 2) Persenjataan Non Senjata Api;**
  - 3) Amunisi;**
  - 4) Senjata Sinar.**

#### **A. ALAT-ALAT BESAR**

- 1.** Pengertian Alat-alat besar adalah alat berat atau alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat/susah untuk dikerjakan dengan tenaga manusia/membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan yang berat.
- 2.** Alat-Alat Besar sesuai dengan Permendagri digolongkan sebagai berikut:
  - a) Alat-Alat Besar Darat,** terdiri dari: Tractor; Grader; Excavator; Pile Driver; Hauler; Asphalt Equipment; Compacting Equipment;

Aggregate Concrete Equipment; Loader; Alat Pengangkat; Mesin Proses;dst.

**b) Alat-Alat Besar Apung**, terdiri dari: Dredger; Floating Exavator; Amphibi Dredger; Kapal Tarik; Mesin Proses Apung;dst

**c) Alat-Alat Bantu**, terdiri dari: Alat Penarik; Feeder; Compressor; Electric Generating Set; Pompa; Mesin Bor; Unit Pemeliharaan Lapangan; Alat Pengolahan Air Kotor; Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator;dst

**3.** Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat-Alat Besar harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

**4.** Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat-Alat Besar. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

**5.** Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat-Alat Besar setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat-Alat Besar sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.

**6.** Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat-Alat Besar yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

### **PENGAKUAN**

**7. *Alat-Alat Besar dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***

- a. *Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
- b. *Biaya perolehan dapat diukur secara andal;***
- c. *Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
- d. *Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
- e. *Dalam kondisi siap untuk digunakan.***

**8.** Alat-Alat Besar yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan

kepada pihak lain :

- a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
- b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.

**9.** Pengakuan Alat-Alat Besar dapat dilakukan apabila :

- a. Terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
- b. Untuk Alat-Alat Besar bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

**10.** Perolehan Alat-Alat Besar dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*

**11.** Alat-Alat Besar yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

**12.** Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat-Alat Besar, maka Alat-Alat Besar yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**13.** Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat-Alat Besar, maka Alat-Alat Besar disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

**14.** Pengukuran Alat-Alat Besar dari pembelian dinilai dengan :

- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Alat-Alat Besar tersebut diperoleh.
- b. Biaya perolehan Alat-Alat Besar menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat-Alat Besar tersebut sampai siap pakai.
- c. Biaya perolehan Alat-Alat Besar meliputi :
  - 1) Harga pembelian;
  - 2) Bea Impor;
  - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat-Alat Besar tersebut siap digunakan, antara lain :

- Biaya persiapan tempat;
  - Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - Biaya pemasangan (*installation cost*);
  - Biaya profesional seperti insinyur; dan
  - Biaya Konstruksi Alat-Alat Besar.
- d. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat-Alat Besar.

- 15.** Pengukuran suatu Alat-Alat Besar yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 16.** Biaya perolehan Alat-Alat Besar yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Alat-Alat Besar tersebut.
- 17.** Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Alat-Alat Besar sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset Alat-Alat Besar atau membawa aset Alat-Alat Besar ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset Alat-Alat Besar kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset Alat-Alat Besar ke kondisi kerjanya. Misalnya: Honorarium Panitia pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengawasan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak/ Penggandaan/ Penjilidan, Belanja Perjalanan Dinas/transportasi/ akomodasi, dan lain-lain.
- 18.** Pengukuran Alat-Alat Besar harus memperhatikan kebijakan pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 19.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat-Alat Besar adalah:
- a. Nilai wajar untuk Alat-Alat Besar yaitu harga perolehan jika Alat-Alat Besar tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - b. Membandingkannya dengan harga pasar Alat-Alat Besar sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 20.** Alat-Alat Besar yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 21.** Penyajian Alat-Alat Besar di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
- 22.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat-Alat Besar.
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat-Alat Besar.
  - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat-Alat Besar pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat-Alat Besar;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- 23.** Informasi penyusutan Alat-Alat Besar yang meliputi :
  - a. Nilai penyusutan
  - b. Metode penyusutan yang digunakan
  - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **B. ALAT-ALAT ANGKUTAN**

- 1.** Masuk dalam kriteria Alat-Alat Angkutan adalah alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor yang digunakan di darat, air maupun udara.
- 2.** Alat-Alat Angkutan sesuai dengan Permendagri digolongkan sebagai berikut :
  - a. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor,** terdiri dari: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Kendaraan Bermotor Penumpang; Kendaraan Bermotor Angkutan Barang; Kendaraan Bermotor Khusus; Kendaraan Bermotor Beroda Dua; Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;dst.
  - b. Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor,** terdiri dari: Kendaraan Bermotor Angkutan Barang; Kendaraan Tak Bermotor Penumpang; Alat Angkut Apung Bermotor Khusus; dst.
  - c. Alat-Alat Angkut Apung Bermotor,** terdiri dari: Alat Angkut Bermotor Barang; Alat Angkut Bermotor Penumpang; Alat Angkut Bermotor Khusus;dst.

- d. **Alat-Alat Angkut Apung Tak Bermotor**, terdiri dari: Alat Angkut Tak Bermotor Untuk Barang; Alat Angkut Tak Bermotor Penumpang; Alat Angkut Tak Bermotor Khusus;dst.
  - e. **Alat-Alat Angkutan Udara**, terdiri dari: Pesawat Terbang;dst.
3. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat-Alat Angkutan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat-Alat Angkutan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat-Alat Angkutan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat-Alat Angkutan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat-Alat Angkutan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

7. **Alat-Alat Angkutan dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
- a. **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - b. **Biaya perolehan dapat diukur secara andal;**
  - c. **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - d. **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - e. **Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
8. Alat-Alat Angkutan yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
- a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.
9. Pengakuan Alat-Alat Angkutan dapat dilakukan apabila :
- a. Terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya

ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan  
b. Untuk Alat-Alat Angkutan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

- 10.** Perolehan Alat-Alat Angkutan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  
*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
- 11.** Alat-Alat Angkutan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
- 12.** Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat-Alat Angkutan, maka Alat-Alat Angkutan yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 13.** Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat-Alat Angkutan, maka Alat-Alat Angkutan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 14.** Pengukuran Alat-Alat Angkutan dari pembelian dinilai dengan :
  - a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Alat-Alat Angkutan tersebut diperoleh.
  - b. Biaya perolehan Alat-Alat Angkutan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat-Alat Angkutan tersebut sampai siap pakai.
  - c. Biaya perolehan Alat-Alat Angkutan meliputi :
    1. Harga pembelian;
    2. Bea Impor;
    3. Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat-Alat Angkutan tersebut siap digunakan, antara lain:
      - Biaya persiapan tempat;
      - Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
      - Biaya pemasangan (*installation cost*);
      - Biaya profesional seperti insinyur; dan

- Biaya Konstruksi Alat-Alat Angkutan.
  - d. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat-Alat Angkutan.
- 15.** Pengukuran suatu Alat-Alat Angkutan yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 16.** Biaya perolehan Alat-Alat Angkutan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Alat-Alat Angkutan tersebut.
- 17.** Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Alat-Alat Angkutan sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset Alat-Alat Angkutan atau membawa aset Alat-Alat Angkutan ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset Alat-Alat Angkutan kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset Alat-Alat Angkutan ke kondisi kerjanya. Misalnya: Honorarium Panitia pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengawasan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak/Penggandaan/Penjilidan, Belanja Perjalanan Dinas/transportasi/akomodasi, dan lain-lain.
- 18.** Pengukuran Alat-Alat Angkutan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 19.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat-Alat Angkutan adalah:
- a. Nilai wajar untuk Alat-Alat Angkutan yaitu harga perolehan jika Alat-Alat Angkutan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - b. Membandingkannya dengan harga pasar Alat-Alat Angkutan sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 24.** Alat-Alat Angkutan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan

**25.** Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Semua SKPD/UPTD yang membeli/memiliki Alat-Alat Angkutan ini harus mencatat ke dalam Neraca.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

**26.** Penyajian Alat-Alat Angkutan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.

**27.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat-Alat Angkutan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat-Alat Angkutan.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat-Alat Angkutan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat-Alat Angkutan;
  - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

**28.** Informasi penyusutan Alat-Alat Angkutan yang meliputi :

- a. Nilai penyusutan
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **C. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**

**1.** Alat Bengkel dan Alat Ukur sesuai Permendagri digolongkan sebagai berikut:

**a. Alat Bengkel Bermesin,** terdiri dari: Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi; Perkakas Konstruksi Logam Yang Berpindah; Perkakas Bengkel Listrik; Perkakas Bengkel Service, Perkakas Pengangkat Bermesin; Perkakas Bengkel Kayu; Perkakas Bengkel Khusus; Peralatan Las; Perkakas Pabrik Es; dst.

**b. Alat Bengkel Tak Bermesin,** terdiri dari: Perkakas Bengkel Konstruksi Logam; Perkakas Bengkel Listrik; Perkakas Bengkel Service; Perkakas Pengangkat; Perkakas Standar (Standard Tool); Perkakas Khusus (Special Tool); Perkakas Bengkel Kerja; Peralatan Tukang-Tukang Besi; Peralatan Tukang Kayu; Peralatan Tukang Kulit;

Peralatan Ukur, gip & Feting; dst.

c. **Alat Ukur**, terdiri dari: Alat Ukur Universal; Alat Ukur/Test Intelegensia; Alat Ukur/Test Alat Kepribadian; Alat Ukur/Test Klinis Lain; Alat Calibrasi; Oscilloscope; Universal Tester; Alat Ukur/Pembanding; Alat Ukur Lainnya; Alat Timbangan/Blora; Alat Timbangan/Biasa; Takaran Karing; Takaran Bahan Bangunan 2 HL; Takaran Latex/Getah Susu; dst

2. Semua SKPD/UPTD yang memperoleh/membeli peralatan/perkakas yang dapat dikategorikan sebagai Alat Bengkel dan Alat Ukur serta digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah harus mencatatkan aset tersebut ke dalam Neraca;
3. Alat bengkel sejenis tools (seperti: obeng, tang, boor, dll) dan alat ukur yang masuk kategori barang-barang yang rawan rusak/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun, diklasifikasikan sebagai persediaan/barang habis pakai.
4. Alat bengkel dan alat ukur yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat bengkel dan alat ukur harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

6. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Bengkel dan Alat Ukur. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
7. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Bengkel dan Alat Ukur sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

## PENGAKUAN

- 9. *Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***
  - a. *Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - b. *Biaya perolehan dapat diukur secara andal;***
  - c. *Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - d. *Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - e. *Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
- 10.** Alat Bengkel dan Alat Ukur yang diperoleh dan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain :
  - a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.
- 11.** Pengakuan Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang.
- 12.** Perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  
*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
- 13.** Pembelian Alat Bengkel dan Alat Ukur yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable*, dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.
- 14.** Alat Bengkel dan Alat Ukur yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
- 15.** Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur, maka Alat Bengkel dan Alat Ukur yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 16.** Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur, maka Alat Bengkel dan Alat Ukur disusutkan sesuai dengan masa

manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 17.** Pengukuran Alat Bengkel dan Alat Ukur dari pembelian dinilai dengan :
- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut diperoleh.
  - b. Biaya perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut sampai siap pakai.
  - c. Biaya perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi :
    - 1) Harga pembelian;
    - 2) Bea Impor;
    - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut siap digunakan, antara lain :
      - Biaya persiapan tempat;
      - Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
      - Biaya pemasangan (*installation cost*);
      - Biaya profesional seperti insinyur; dan
      - Biaya Konstruksi Alat Bengkel dan Alat Ukur.
  - d. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian Alat Bengkel dan Alat Ukur.
- 18.** Pengukuran suatu Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 19.** Biaya perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut.
- 20.** Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Alat Bengkel dan Alat Ukur sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset

Alat Bengkel dan Alat Ukur atau membawa aset Alat Bengkel dan Alat Ukur ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset Alat Bengkel dan Alat Ukur kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset Alat Bengkel dan Alat Ukur ke kondisi kerjanya. Misalnya: Honorarium Panitia pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengawasan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak/ Penggandaan/Penjilidan, Belanja Perjalanan Dinas/transportasi/ akomodasi, dan lain-lain.

- 21.** Pengukuran Alat Bengkel dan Alat Ukur harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 22.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur adalah:
  - a. Nilai wajar untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur yaitu harga perolehan jika Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - b. Membandingkannya dengan harga pasar Alat Bengkel dan Alat Ukur sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 23.** Alat Bengkel dan Alat Ukur yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 24.** Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 25.** Penyajian Alat Bengkel dan Alat Ukur di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
- 26.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan bukti kepemilikannya.
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan bukti kepemilikannya.
  - c. Pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan bukti kepemilikannya;

3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

- 27.** Informasi penyusutan Untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur yang meliputi:
- Nilai penyusutan;
  - Metode penyusutan yang digunakan;
  - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

**D. ALAT PERTANIAN/PETERNAKAN/PERKEBUNAN/PERIKANAN**

- Klasifikasi Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan sesuai Permendagri adalah sebagai berikut:
  - Alat Pengolahan** yang terdiri dari: Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman; Alat Panen/Pengolahan; Alat-Alat Peternakan; Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian; Alat Laboratorium Pertanian; Alat Prosesing; Alat Pasca Panen; dan Alat Produksi Perikanan; dst.
  - Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan** terdiri dari: Alat Pemeliharaan Tanaman; Alat Panen; Alat Penyimpanan; Alat Laboratorium; dan Alat Penangkap Ikan; dst
- Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

**KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

- Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan /Perikanan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
- Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
- Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/ Perikanan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

## PENGAKUAN

- 6. Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dapat diakui sebagai aset tetap apabila :**
  - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
  - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
  - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
  - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**
  - e) Dalam kondisi siap untuk digunakan.**
- 7.** Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang diperoleh dan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain :
  - a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan ke dalam aset persediaan.
- 8.** Pengakuan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dapat dilakukan apabila Terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang.
- 9.** Perolehan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
- 10.** Pembelian Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.
- 11.** Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
- 12.** Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang masuk kategori barang-barang yang rawan rusak/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun, diklasifikasikan sebagai persediaan/barang habis pakai.
- 13.** Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat Pertanian/Peternakan/

Perkebunan/Perikanan, maka Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 14.** Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan, maka Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 15.** Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan dinilai dengan:
- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - b. Biaya perolehan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan tersebut sampai siap pakai.
  - c. Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan;
    - 3) Biaya instalasi; serta
    - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan tersebut siap digunakan.
- 16.** Pengukuran Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 17.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan adalah:
- a. Nilai wajar untuk Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yaitu harga perolehan jika Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - b. Membandingkannya dengan harga pasar Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan sejenis dan dalam kondisi yang sama.

28. Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
29. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

30. Penyajian Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
31. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan.
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan.
  - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/Perikanan;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
32. Informasi penyusutan Alat Pertanian/Peternakan/Perkebunan/ Perikanan yang meliputi :
  - a. Nilai penyusutan
  - b. Metode penyusutan yang digunakan
  - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **E. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**

### **KLASIFIKASI**

1. Alat Kantor dan Rumah Tangga menurut Permendagri diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. **Alat Kantor**, terdiri dari: Mesin Tik; Mesin Hitung/Jumlah; Alat Reproduksi (Pengganda); Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor;

Alat Kantor Lainnya; dst.

**b. Alat Rumah Tangga**, terdiri dari: Meubeleu; Alat Pengukur Waktu; Alat Pembersih; Alat Pendingin; Alat Dapur; Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*); Alat Pemadam Kebakaran; dst.

**c. Komputer**, terdiri dari: Komputer Unit/Jaringan; Personal Komputer; Peralatan Komputer Mainframe; Peralatan Mini Komputer; Peralatan Personal Komputer; Peralatan Jaringan; dst.

**d. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**, terdiri dari: Meja Kerja Pejabat; Meja Rapat Pejabat; Kursi Kerja Pejabat; Kursi Rapat Pejabat; Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat; Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat; Lemari dan Arsip Pejabat; dst

2. Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah barang yang digunakan untuk mendukung Tupoksi SKPD sebagai operasional SKPD. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang mendasarkan klasifikasi Alat Kantor dan Rumah Tangga sesuai Tupoksi SKPD sehingga masing-masing SKPD tidak sama dalam menerapkan penggolongan Alat Kantor dan Rumah Tangga. Misal: Barang Pecah Belah merupakan Aset Tetap Alat Rumah Tangga Bagian Umum Setda Kota Magelang karena mendukung Tupoksi Bagian Umum dalam pelayanan. Sedangkan di SKPD Kelurahan, Barang Pecah Belah bukan pendukung utama tupoksi SKPD Kelurahan, maka cukup dicatat sebagai Persediaan/Barang Inventaris.
3. Jaringan Komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer untuk dapat berbagi sumber daya (printer,CPU), berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi agar dapat mencapai tujuannya, sehingga setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (*service*). Pihak yang meminta/menerima layanan disebut klien (*client*) dan yang memberikan/mengirim layanan disebut peladen (*server*). Komputer-komputer tersebut dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan. Bagian-bagian dari jaringan komputer diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada no.1 huruf c.
4. Alat Studio dan Komunikasi yang masuk kategori Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) adalah Alat Studio dan Komunikasi dengan spesifikasi sederhana, digunakan untuk skala rumah tangga, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pengoperasiannya, serta pemakaiannya **tidak untuk** publikasi/entertainment/kehumasan/penyiaran.

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga kategori rawan rusak/pecah/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun diklasifikasikan sebagai persediaan.
6. Pengadaan Mebelur di SKPD Dinas Pendidikan berupa kursi dan meja siswa yang per unitnya di bawah nilai kapitalisasi aset tetap masuk ke buku inventaris dan secara akuntansi dicatat sebagai barang *extra comptabel* sehingga cukup diungkapkan dalam CaLK.
7. Alat Kantor dan Rumah Tangga yang digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan untuk tujuan komersial masuk kriteria aset tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga.
8. Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

10. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Kantor dan Rumah Tangga. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
11. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue exoenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Kantor dan Rumah Tangga sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

13. ***Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***

- a. ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - b. ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - c. ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - d. ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - e. ***Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
- 14.** Alat Kantor dan Rumah Tangga yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
- a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.
- 15.** Pengakuan Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
- 16.** Perolehan Alat Kantor dan Rumah Tangga dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  
*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
- 17.** Pembelian Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.
- 18.** Apabila Alat Kantor dan Rumah Tangga yang tercatat di Neraca tidak memiliki bukti pendukung dan saat diadakan inventarisasi maupun sensus tidak ditemukan di lapangan, maka Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan harus dikoreksi/dihapus dari Neraca sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 19.** Alat Kantor dan Rumah Tangga yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
- 20.** Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat Kantor dan Rumah Tangga, maka Alat Kantor dan Rumah Tangga yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 21.** Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat Kantor dan Rumah Tangga, maka Alat Kantor dan Rumah Tangga disusutkan sesuai

dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 22.** Alat Kantor dan Rumah Tangga dinilai dengan :
  - a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - b. Biaya perolehan Alat Kantor dan Rumah Tangga menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut sampai siap pakai.
  - c. Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan;
    - 3) Biaya instalasi; serta
    - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut siap digunakan.
- 23.** Pengukuran Alat Kantor dan Rumah Tangga harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 24.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah:
  - a. Nilai wajar untuk Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu harga perolehan jika Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - b. Membandingkannya dengan harga pasar Alat Kantor dan Rumah Tangga sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 33.** Alat Kantor dan Rumah Tangga yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 34.** Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 25.** Penyajian Alat Kantor dan Rumah Tangga di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.

- 26.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Kantor dan Rumah Tangga.
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
  - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Kantor dan Rumah Tangga pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat kedokteran dan kesehatan;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- 27.** Informasi penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang meliputi :
- a) Nilai penyusutan
  - b) Metode penyusutan yang digunakan
  - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **F. ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI**

- 1.** Alat Studio dan Komunikasi menurut Permendagri diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Alat Studio**, terdiri dari: Peralatan Studio Visual; Peralatan Studio Video dan Film; Peralatan Studio Video dan Film A; Peralatan Cetak; Peralatan Computing; Peralatan Pemetaan Ukur; dst.
  - b. Alat Komunikasi**, terdiri dari: Alat Komunikasi Telephone; Alat Komunikasi Radio SSB; Alat Komunikasi Radio HF/FM; Alat Komunikasi Radio VHF; Alat Komunikasi Sosial; Alat-Alat Sandi; dst.
  - c. Peralatan Pemancar**, terdiri dari: Peralatan Pemancar MF/MW; Peralatan Pemancar HF/SW; Peralatan Pemancar UHF; Peralatan Pemancar SHF; Peralatan Antena MF/MW; Peralatan Antena HF/SW; Peralatan Antena VHF/FM; Peralatan Antena UHF; Peralatan Antena SHF/Parabola; Peralatan Translator VHF/VHF; Peralatan Translator UHF/UHF; Peralatan Translator VHF/UHF; Peralatan Translator UHF/VHF; Peralatan Microwave FPU; Peralatan Microwave Terrestrial; Peralatan Microwave TVRO; Peralatan Dummy Load; Switcher Antena; Switcher/Menara Antena; Feeder; Humidity Control; Program Input Equipment; Peralatan Antena Penerima VHF; dst.
- 2.** Kriteria Alat Studio dan Komunikasi ini adalah Alat Studio dan

Komunikasi dengan spesifikasi khusus, memerlukan keahlian khusus dalam pengoperasiannya, serta pemakaiannya diperlukan untuk publikasi/entertainment/kehumasan/ penyiaran.

3. Alat Studio dan Komunikasi dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun rawan rusak/pecah/aus, diklasifikasikan sebagai persediaan.
18. Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.
4. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Studio dan Komunikasi harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

5. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Studio dan Komunikasi. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
6. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Studio dan Komunikasi setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Studio dan Komunikasi sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
7. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Studio dan Komunikasi yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

### **PENGAKUAN**

8. ***Alat Studio dan Komunikasi dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***
  - a. ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - b. ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***

- c. ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - d. ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - e. ***Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
- 9.** Alat Studio dan Komunikasi yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
- a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.
- 10.** Pengakuan Alat Studio dan Komunikasi dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
- 11.** Perolehan Alat Studio dan Komunikasi dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  
*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
- 12.** Pembelian Alat Studio dan Komunikasi yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.
- 13.** Alat Studio dan Komunikasi yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
- 14.** Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat Studio dan Komunikasi, maka Alat Studio dan Komunikasi yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 15.** Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat Studio dan Komunikasi, maka Alat Studio dan Komunikasi disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 16.** Alat Studio dan Komunikasi dinilai dengan :

- a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - b. Biaya perolehan Alat Studio dan Komunikasi menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk Alat Studio dan Komunikasi tersebut sampai siap pakai.
  - c. Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan;
    - 3) Biaya instalasi; serta
    - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Studio dan Komunikasi tersebut siap digunakan.
- 17.** Pengukuran Alat Studio dan Komunikasi harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 18.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Studio dan Komunikasi adalah:
- a) Nilai wajar untuk Alat Studio dan Komunikasi yaitu harga perolehan jika Alat Studio dan Komunikasi tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Studio dan Komunikasi sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 19.** Alat Studio dan Komunikasi yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 20.** Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 21.** Penyajian Alat Studio dan Komunikasi di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
- 22.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Studio dan Komunikasi.
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Studio dan Komunikasi.
  - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Studio dan Komunikasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

- 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Studio dan Komunikasi;
- 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

**23.** Informasi penyusutan Alat Studio dan Komunikasi yang meliputi :

- a. Nilai penyusutan
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **G. ALAT-ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN**

1. Alat Kedokteran dan kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang/hewan sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia/hewan dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh manusia/hewan.
2. Masuk dalam klasifikasi Alat Kedokteran dan kesehatan adalah:
  - a. **Alat Kedokteran** yang terdiri dari: Alat Kedokteran Umum; Alat Kedokteran Gigi; Alat Kedokteran KB; Alat Kedokteran Mata; Alat Kedokteran THT; Alat Rontgen; Alat Farmasi; Alat Kedokteran Bedah; Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan; Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam; Mortuary; Alat Kesehatan Anak; Poliklinik Set; Penderita Cacat Tubuh; Alat Kedokteran Neurologui (Saraf); Alat Kedokteran Jantung; Alat Kedokteran Nuklir; Alat Kedokteran Radiologi; Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin; Alat Kedokteran Gawat Darurat; Alat Kedokteran Jiwa; Alat Kedokteran Hewan; dst.
  - b. **Alat kesehatan** terdiri dari: Alat Kesehatan Perawatan; Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis; Alat Kesehatan Matra Laut; Alat Kesehatan Matra Udara; Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian; dan Alat Kesehatan Olah Raga; dst
3. Alat kedokteran dan kesehatan yang digunakan oleh SKPD yang mempunyai tupoksi di bidang kesehatan (manusia maupun hewan)
4. Alat kedokteran dan kesehatan yang masuk kategori rawan rusak/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun, untuk

pemakaian medis kategori sekali pemakaian, diklasifikasikan sebagai persediaan.

5. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Kedokteran dan kesehatan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

6. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Kedokteran dan kesehatan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
7. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Kedokteran dan kesehatan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Kedokteran dan kesehatan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Kedokteran dan kesehatan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

9. ***Alat kedokteran dan kesehatan dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***
  - a. ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - b. ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - c. ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - d. ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - e. ***Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
10. Alat kedokteran dan kesehatan yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.
11. Pengakuan Alat kedokteran dan kesehatan dapat dilakukan apabila

terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan

- 12.** Perolehan Alat kedokteran dan kesehatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  
*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
- 13.** Pembelian Alat kedokteran dan kesehatan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.
- 14.** Alat kedokteran dan kesehatan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
- 15.** Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat kedokteran dan kesehatan, maka Alat kedokteran dan kesehatan yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 16.** Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat kedokteran dan kesehatan, maka Alat kedokteran dan kesehatan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 17.** Alat kedokteran dan kesehatan dinilai dengan :
  - a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - b. Biaya perolehan Alat kedokteran dan kesehatan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat kedokteran dan kesehatan tersebut sampai siap pakai.
  - c. Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan;
    - 3) Biaya instalasi; serta
    - 4) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat kedokteran dan kesehatan tersebut siap digunakan.

- 18.** Pengukuran Alat kedokteran dan kesehatan harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 19.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Kedokteran dan kesehatan adalah:
  - a. Nilai wajar untuk Alat kedokteran dan kesehatan yaitu harga perolehan jika Alat kedokteran dan kesehatan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - b. Membandingkannya dengan harga pasar Alat kedokteran dan kesehatan sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 24.** Alat kedokteran dan kesehatan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 25.** Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 20.** Penyajian Alat kedokteran dan kesehatan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
- 21.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Kedokteran dan kesehatan.
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Kedokteran dan kesehatan.
  - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat kedokteran dan kesehatan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat kedokteran dan kesehatan;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- 22.** Informasi penyusutan Alat Kedokteran dan kesehatan yang meliputi :
  - a. Nilai penyusutan
  - b. Metode penyusutan yang digunakan
  - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## H. ALAT LABORATORIUM

1. Alat Laboratorium adalah alat laboratorium yang digunakan SKPD untuk melakukan penelitian dan pengembangan;
2. Masuk dalam klasifikasi Alat Laboratorium sesuai dengan Permendagri adalah:
  - a. **Unit-Unit Laboratorium** yang terdiri dari: Alat Laboratorium Kimia Air; Alat Laboratorium Microbiologi; Alat Laboratorium Hidro Kimia; Alat Laboratorium Model/Hidrolika; Alat Laboratorium Buatan/Geologi; Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi; Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia; Alat Laboratorium Mekanik Tanah Dan Batuan; Alat Laboratorium Cocom Tanam; Alat Laboratorium Logam,Mesin,Listrik; Alat Laboratorium Logam,Mesin,Listrik A; Alat Laboratorium Umum; Alat Laboratorium Umum A; Alat Laboratorium Kedokteran; Alat Laboratorium Microbiologi; Alat Laboratorium Kimia; Alat Laboratorium Microbiologi A; Alat Laboratorium Patologi; Alat Laboratorium Immunologi; Alat Laboratorium Hematologi; Alat Laboratorium Film; Alat Laboratorium Makanan; Alat Laboratorium Stabdarisasi Kalibrasi; Alat Laboratorium Farmasi; Alat Laboratorium Fisika; Alat Laboratorium Hidrodinamika; Alat Laboratorium Klimatologi; Alat Laboratorium Proses Peleburan; Alat Laboratorium Metalography; Alat Laboratorium Proses Pengelasan; Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan; Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam; Alat Laboratorium Pasir; Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan; Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola; Alat Laboratorium Matrologie; Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam; Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas; Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil; Alat Laboratorium Proses Uji Textil; Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik; Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet; Alat Laboratorium Uji Kulit,Karet dan Plastik; Alat Laboratorium Uji Keramik; Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa; Alat Laboratorium Pertanian; Alat Laboratorium Pertanian A; Alat Laboratorium Pertanian B; Alat Laboratorium Elektronika dan Daya; Alat Laboratorium Energi Surya; Alat Laboratorium Konversi Batu Bara dan Biomas; Alat Laboratorium Oceanografi; Alat Laboratorium Lingkungan Pertanian; Alat Laboratorium Biologi Peralatan; Alat Laboratorium Biologi; Alat Laboratorium Geofisika; Alat Laboratorium Tambang; Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia; Alat Laboratorium Proses Industri; Alat Laboratorium Kesehatan Kerja; Laboratorium Kearsipan; Laboratorium Hematologi & Urinalisis; Alat Laboratorium Lainnya; Laboratorium Hematologi & Urinalisi A; dst.

- b. **Alat Peraga/Praktek Sekolah**, terdiri dari: Bidang Studi: Bahasa Indonesia; Bidang Studi: Matematika; Bidang Studi: IPA Dasar; Bidang Studi: IPA Lanjutan; Bidang Studi: IPA Menengah; Bidang Studi: IPA Atas; Bidang Studi: IPS; Bidang Studi: Agama Islam; Bidang Studi: Ketrampilan; Bidang Studi: Kesenian; Bidang Studi: Olah Raga; Bidang Studi: PMP; Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-Lain; dst.
  - c. **Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir**, terdiri dari: Analytical Instrument; Instrument Probe/Sensor; General Laboratory Tool; Instrument Probe/Sensor A; Glasswear Plastic/Utensils; Laboratory Safety Equipment; dst.
  - d. **Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika**, terdiri dari: Radiation Detector; Modular Counting and Scientific; Assembly/Accounting System; Recorder Display; System/Power Supply; Measuring/Testing Device; Opto Electronics; Accelator; Reactor Experimental System; dst.
  - e. **Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan**, terdiri dari: Alat Ukur Fisika Kesehatan; Alat Kesehatan Kerja; Proteksi Lingkungan; Meteorological Equipment; Sumber Radiasi; dst.
  - f. **Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)**, terdiri dari: Radiation Application Equipment; Non Destructive Test (NDT) Device; Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir; Peralatan Hidrologi; dst.
  - g. **Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**, terdiri dari: Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah; Alat Laboratorium Kualitas Udara; Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran; Laboratorium Lingkungan; Alat Laboratorium Penunjang; dst.
  - h. **Peralatan Laboratorium Hidrodinamika**, terdiri dari: Towing Carriage; Wave Generator and Absorber; Data Accquition and Analyzing System; Cavitation Tunnel; Overhead Cranes; Peralatan Umum; Pemesinan: Model Ship Woekshop; Pemesinan: Propeller Model Workshop; Pemesinan: Mechinical Workshop; Pemesinan: Precision Mechanical Workshop; Pemesinan Painting Shop; Pemesinan: Ship Model Preparation Shop; Pemesinan: Electical Workshop; MOB; Photo and Film Equipment; dst.
3. Alat Laboratorium yang tidak dapat digolongkan sebagai aset tetap adalah :

- a. Alat Laboratorium yang rawan rusak/aus dalam penggunaan untuk operasional selama 1 (satu) tahun, seperti barang pecah belah, alat laboratorium yang mudah pecah maupun terbakar, dan lain-lain dapat digolongkan sebagai persediaan atau barang habis pakai;
  - b. Alat Laboratorium yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional, diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
4. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Laboratorium harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP**

5. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Laboratorium. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
6. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Laboratorium setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Laboratorium sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
7. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Laboratorium yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

#### **PENGAKUAN**

8. ***Alat Laboratorium dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***
  - a. ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - b. ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - c. ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - d. ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - e. ***Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
9. Alat Laboratorium yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.

10. Pengakuan Alat Laboratorium dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
11. Perolehan Alat Laboratorium dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  
*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
12. Pembelian Alat Laboratorium yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comptable* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.
13. Alat Laboratorium yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
14. Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat Laboratorium, maka Alat Laboratorium yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan.
15. Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat Laboratorium, maka Alat Laboratorium disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

16. Alat Laboratorium dinilai dengan :
  - a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - b. Biaya perolehan Alat Laboratorium menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Laboratorium tersebut sampai siap pakai.
  - c. Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan; serta
    - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Laboratorium tersebut siap digunakan.

17. Pengukuran Alat Laboratorium harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
18. Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Laboratorium adalah:
  - a) Nilai wajar untuk Alat Laboratorium yaitu harga perolehan jika Alat Laboratorium tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Laboratorium sejenis dan dalam kondisi yang sama.
26. Alat Laboratorium yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
27. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

19. Penyajian Alat Laboratorium di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
20. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Laboratorium.
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Laboratorium.
  - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Laboratorium pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat laboratorium;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
21. Informasi penyusutan Alat Laboratorium yang meliputi :
  - a. Nilai penyusutan
  - b. Metode penyusutan yang digunakan
  - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## I. Alat Persenjataan

1. Alat Persenjataan sesuai dengan Permendagri digolongkan sebagai berikut:
  - a. **Senjata Api**, terdiri dari: Senjata Genggam; Senjata Api Pinggang; Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang; Senjata Mesin; Mortir; Anti Lapis Baja; Artileri Medan (Armed); Artileri Pertahanan Udara (Arhanud); Peluru Kendali/Rudal; Kavaleri; Senjata Lain-Lain.
  - b. **Persenjataan Non Senjata Api**, terdiri dari: Alat Keamanan; Non Senjata Api.
  - c. **Amunisi**, terdiri dari: Amunisi Umum; Amunisi Darat; dst.
  - d. **Senjata Sinar**, terdiri dari: Laser; dst.
2. Pengeluaran Belanja untuk pengadaan Alat Persenjataan harus dikapitalisir sesuai dengan kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh Walikota.
3. Alat Persenjataan yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap namun tidak dapat digolongkan sebagai aset tetap adalah :  
Alat Persenjataan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset secara akuntansi dicatat sebagai *ekstra comptable* serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

### KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP

4. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan Alat Persenjataan. Misalnya Biaya Pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk Alat Persenjataan setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi Belanja Modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kriteria untuk klasifikasi pengeluaran modal/pengeluaran pendapatan Alat Persenjataan sesuai dengan kriteria untuk klasifikasi Aset Tetap.
6. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (*dikapitalisir*). Pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Alat Persenjataan yang dapat dikapitalisir maupun tidak dapat dikapitalisir adalah sesuai dengan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap.

## PENGAKUAN

- 7. *Alat Persenjataan dapat diakui sebagai aset tetap apabila :***
  - a. *Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - b. *Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - c. *Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - d. *Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
  - e. *Dalam kondisi siap untuk digunakan.***
- 8.** Alat Persenjataan yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain :
  - a. Tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap.
  - b. Dikelompokkan kepada aset persediaan.
- 9.** Pengakuan Alat Persenjataan dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang; dan
- 10.** Perolehan Alat Persenjataan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.  
*Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.*
- 11.** Pembelian Alat Persenjataan yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset (*capitalization Thresholds*) bukan merupakan aset tetap di dalam neraca, dicatat secara *extra comtable* dan tidak disusutkan namun cukup dihapuskan jika rusak/hilang.
- 12.** Alat Persenjataan yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).
- 13.** Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Alat Persenjataan, maka Alat Persenjataan yang rusak atau hilang cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 14.** Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Alat Persenjataan, maka Alat Persenjataan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

## **PENGUKURAN/PENILAIAN**

- 15.** Alat Persenjataan dinilai dengan :
  - a. Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
  - b. Biaya perolehan Alat Persenjataan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Alat Persenjataan tersebut sampai siap pakai.
  - c. Biaya perolehan meliputi :
    - 1) Harga pembelian
    - 2) Biaya pengangkutan; serta
    - 3) Biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Alat Persenjataan tersebut siap digunakan.
- 16.** Pengukuran Alat Persenjataan harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 17.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal maka nilai Alat Persenjataan adalah:
  - a) Nilai wajar untuk Alat Persenjataan yaitu harga perolehan jika Alat Persenjataan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal; atau
  - b) Membandingkannya dengan harga pasar Alat Persenjataan sejenis dan dalam kondisi yang sama.
- 18.** Alat Persenjataan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 19.** Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

- 20.** Penyajian Alat Persenjataan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
- 21.** Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Alat Persenjataan.
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Alat Persenjataan.
  - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Alat Persenjataan pada awal dan akhir

periode yang menunjukkan :

- 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Alat Persenjataan;
- 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

**22.** Informasi penyusutan Alat Persenjataan yang meliputi :

- a. Nilai penyusutan
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.